




BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses peningkatan pemberian layanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana Strategis DPPKB Kabupaten Boven Digoel.


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Perubahan lingkungan strategis antara lain, tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat yang mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan kelembagaan yang melaksanakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai amanat Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keputusan



Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sedangkan untuk kelembagaan di Kabupaten/Kota tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah - Keluarga Berencana (RKA SKPD-KB). Jika seluruh regulasi tersebut dapat disinkronkan secara harmonis, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program semakin baik.

Terkait dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu segera dilakukan penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang nomor 23 tahun 2014. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015 - 2019 yang mengacu pada RPJMN 2015 - 2019 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas, perubahan manajemen secara berjenjang dengan penuh amanah, konsekuen dan berintegritas demi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat perubahan reformasi birokrasi yang menyangkut 8 (delapan) area utama yakni (1) organisasi, (2) tatalaksana, (3) peraturan perundang

- 
- undangan, (4) sumber daya manusia, (5) pengawasan, (6) akuntabilitas, (7) pelayanan publik, serta (8) monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

1. Permasalahan Eksternal

A. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini tidak mengalami penurunan dari tahun 2002 (TFR 2,6; SDKI 2002-2003); (3) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB 57,9% (SDKI 2012).

Disamping itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, hanya sebesar 34,2 persen (Data BKKBN 2013); (4) masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga; (5) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB; (6) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal; serta (7) peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider.




B. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen; (2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru; (3) Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB (contraceptive prevalence rate/CPR) dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need), baik antar provinsi, antar wilayah, maupun antar tingkat pendidikan, dan antar tingkat pengeluaran keluarga; (4) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (5) Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat dari 46,5 persen menjadi 47,3 persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (6) rendahnya kesertaan KB Pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012); (7) kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (supply chains); (8) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.




C. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain: (1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI 2007 dan SDKI 2012) ; (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria); (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun); (4) Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah; serta (6) Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) belum optimal.

D. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012); (2) Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah; (3) Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah; (4) Kualitas hidup Lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga



dalam merawat lansia masih belum optimal; (5) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (6) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (7) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

E. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan, antara lain: (1) Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU nomor 52 tahun 2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyak kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB; (2) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB; dan (3) Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.



F. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data - data kajian dan evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

Beberapa permasalahan diatas memberikan informasi yang cukup mendalam tentang pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima tahun terakhir .

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih


Visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel harus mempunyai relevansi dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Untuk memajukan Kabupaten Boven Digoel ke depan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021 sebagai berikut:

“ BOVEN DIGOEL YANG BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING ”

Visi tersebut mengandung enam elemen utama pembangunan unruk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel sebagai sentra produksi pertanian melalui enam elemen yaitu **aman, damai, adil bersatu, sejahtera, dan berdaya saing**. Gambaran dari elemen penunjang Visi terlihat dari gambar tersebut



Gambar 3.1.
Elemen Penunjang Visi




Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

3.2.1. Aman

Dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan, aspek keamanan sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel. Untuk membangun wilayah perbatasan yang kokoh pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus menyediakan pelayanan publik secara nyata, komitmen yang kuat, anggaran yang besar dan sumber daya manusia handal agar masyarakat di kawasan perbatasan dapat merasakan langsung pembangunan nasional.

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam membangun wilayah perbatasan yang kokoh. Pertama aspek geografi di mana Kabupaten Boven Digoel masih memiliki potensi wilayah kepulauan yang belum dioptimalkan dengan baik. Aspek kedua, adalah demografis, di mana saat ini kepadatan penduduk tidak merata akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama di daerah perbatasan. Rendahnya kualitas hidup dan rendahnya kesejahteraan dapat menimbulkan kejahatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus waspada rentan masuknya paham maupun budaya asing yang mudah dipengaruhi kepentingan politik negara perbatasan. Dari sisi keamanan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang baik.

3.2.2. Damai



Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Namun masih banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia, permasalahan yang timbul tersebut mengakibatkan banyaknya konflik ataupun kekacauan yang terjadi dimasyarakat.

Perdamaian menjadi keinginan di semua daerah, terutama di daerah perbatasan. Perdamaian di wilayah perbatasan harus menjadi keinginan dan komitmen setiap orang dan seluruh elemen masyarakat. Perdamaian di perbatasan pun harus tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat, demi terciptanya wilayah yang aman tanpa konflik dan hidup dalam persaudaraan dengan berbagai keragaman yang ada.

3.2.3. Adil


Masyarakat adil makmur adalah cita - cita bangsa Indonesia, suatu keadaan dimana masyarakat dalam hal ini rakyat Indonesia telah berhasil mencapai keadilan dan kemakmuran, semua rakyat tanpa kecuali mendapatkan hak - haknya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, semua rakyat sejahtera, serba kecukupan, tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai cita-cita dan hak bagi semua warga negara Indonesia memperoleh keadilan dan kemakmuran di negara republik ini, dengan bermacam strategi dan program pemerintah Boven Digoel diharapkan berupaya melakukan gerakan dan penguatan sumber daya yang dimiliki. Upaya penguatan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan selalu digalakkan. Perwujudan pemerataan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lainnya selalu menjadi topik besar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya.

3.2.4. Bersatu

Boven Digoel adalah kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dan berbeda-beda. Perbedaan ini sering kali menjadi akar timbulnya konflik antarsuku, ras dan agama. Untuk mengatasi perbedaan itu, masyarakat harus bersatu antarindividu dan kelompok dengan kepentingan masyarakat tertentu menemukan cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan Boven Digoel.

Untuk lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengajak masyarakat untuk mempererat persatuan untuk membangun daerahnya agar lebih maju dan sejahtera. Hal ini dikarenakan, untuk



membangun Boven Digoel tidak lepas dari kepedulian seluruh masyarakat, pihak swasta, dan Pemerintah atau stakeholder Kabupaten Boven Digoel.

3.2.5. Sejahtera

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.


Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat Kabupaten Boven Digoel dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

3.2.6. Berdaya saing

Pembangunan Kabupaten Boven Digoel dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui elemen ini, pemerintah ingin mewujudkan keseimbangan antara kemandirian pembangunan dengan aspek daya saing.

Daerah yang berdaya saing dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk dapat merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Kabupaten



Boven Digoel. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1) **Mengembangkan daya saing sumber daya manusia dan sumber daya alam**
- 2) **Membangun infrastruktur dasar, dan penataan ruang serta wilayah perbatasan**

Yang penjabarannya dapat dilihat pada bagian berikut ini :

Misi Pertama : Mengembangkan daya saing sumber daya manusia dan sumber daya alam

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global, sehingga masyarakat harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Boven Digoel lintas etnis dan lintas wilayah menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Misi Kedua : Membangun Infrastruktur dasar dan penataan ruang serta wilayah perbatasan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, perlu memperhatikan tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat serta



sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Boven Digoel ini perlu mempertimbangkan kondisi geografis, cuaca, ketersediaan sarana prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan serta kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel serta kemampuan masyarakat, sehingga diharapkan terjadi peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan pada masyarakat di wilayah tersebut.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Salah satu tujuan dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan adalah penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh rakyat Boven Digoel kebanyakan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasanya, berbasis pada sektor pertanian yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Pengembangan potensi pertanian sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi di Boven Digoel dengan segala tantangan yang harus dihadapi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, diharapkan mampu memecahkan persoalan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dan membangun ketahanan pangan. Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian keseluruhan. Maka dari itu, pengembangan potensi pertanian di Boven Digoel juga diikuti dengan memperhatikan kesejahteraan petani.

Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah Kabupaten Boven Digoel diarahkan untuk menunjang berbagai aktivitas



ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat, terutama pada permukiman-permukiman yang terisolasi. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan hubungan antar tempat sehingga memungkinkan mobilitas faktor produksi, barang dan jasa secara efektif dan efisien. Infrastruktur dalam kerangka pembangunan Kabupaten Boven Digoel sangat penting mengingat kondisi medan yang berat.

Sesuai dengan kondisi medan, moda transportasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan orang adalah moda transportasi udara dan sungai. Namun demikian, dukungan moda transportasi darat juga sangat dibutuhkan terutama untuk hubungan antar distrik atau antar permukiman. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembangunan infrastruktur terutama yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas pembangunan ekonomi dalam wilayah dan peningkatan aksesibilitas kegiatan ekonomi ke luar wilayah dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan udara, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, serta peningkatan layanan pos dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan negara plural yang menjadikan Indonesia mempunyai kekayaan alam dan budaya yang berlimpah. Namun, banyak ancaman dan gangguan yang membuat pertahanan dan kesatuan bangsa Indonesia terganggu sehingga dibutuhkan perwujudan wilayah pertahanan negara yang kuat. Upaya pembentukan sistem pertahanan dan keamanan nasional yang melibatkan elemen rakyat sebagai sistem cadangan kekuatan



pertahanan di Indonesia, mempunyai kedudukan yang penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Peningkatan pertahanan negara dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertahanan wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Boven Digoel yang berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu Negara Papua Nugini. Daerah pangkal perlawanan merupakan bagian tertentu dari satu ruang atau wilayah pertahanan yang telah dipilih dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan atau pusat pengendalian perlawanan terhadap musuh maupun lawan, terutama dalam rangka pelaksanaan perang berlarut.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak hanya menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Seperti yang telah kita ketahui, wilayah Kabupaten Boven Digoel kaya akan ras dan etnis yang beranekaragam. Pelayanan yang dilakukan oleh Kabupaten Boven Digoel diharapkan dilakukan dengan sepenuh hati tanpa membedakan ras dan etnis. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah Kabupaten Boven Digoel melakukan pembenahan sistem birokrasi. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan



yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik lintas etnis dalam kesatuan hati nusantara.

Wisata sekarang ini sudah menjadi kebutuhan semua orang terutama untuk orang-orang yang mempunyai kesibukan dan butuh berlibur. Kabupaten Boven Digoel sedang mengembangkan potensi wisata melalui pelestarian budaya. Dalam upaya melestarikan keanekaragaman seni dan budaya, pemerintah Boven Digoel dituntut melakukan berbagai upaya memperkuat pelestarian seni budaya yang berorientasi edukasi dan hiburan. Hingga kini potensi keanekaragaman budaya khususnya kesenian belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik atau atraksi wisata budaya.

Salah satu upaya pemerintah adalah dengan menerapkan pariwisata dengan konsep pariwisata budaya. pemerintah bersama pihak-pihak yang berkepentingan harus mampu dengan pariwisata budaya sebagai alat, mendayagunakan sekaligus melestarikan keanekaragaman potensi dan keunikan sumber daya di Indonesia yang salah satunya adalah keanekaragaman seni dan budaya.

Semua daerah harus berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat dan harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah.

Kabupaten Boven Digoel mencoba untuk mengembangkan potensi pertanian dan pariwisata sebagai sumber-sumber penerimaan




daerahnya. Walaupun Kabupaten Boven Digoel masih tergantung dengan dana dari pemerintah pusat dan hibah, Namun Kabupaten Boven Digoel berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui bidang-bidang pembangunan lainnya.

Kabupaten Boven Digoel menyimpan segudang potensi alam yang menjadi andalan masa depan bangsa Indonesia dan Provinsi Papua. Potensi itulah yang akan menyejahterakan masyarakat yang juga dimiliki hampir sebagian besar wilayah kabupaten/kota lainnya di Papua. Di antaranya letak wilayah yang sangat strategis di atas alur kandungan logam mulia. Selain emas, diperkirakan ada pula nikel, bijih besi, dan batu bara yang terpendam di wilayah kabupaten itu. Pemanfaatan tanah di Boven Digoel oleh masyarakat di antaranya untuk sektor perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan, seperti karet, kopi, cokelat, vanili, dan jambu mete.

Tampaknya, sektor itu dapat menjadi sumber penghidupan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Komoditas unggulan itu dikembangkan di hampir semua distrik dengan komoditas berbeda-beda. Selain memiliki potensi lahan, sesungguhnya Kabupaten Boven Digoel juga menyimpan potensi hutan yang luas. Diharapkan dengan berbagai potensi yang ada, Kabupaten Boven Digoel dapat memanfaatkan potensi tersebut sehingga unggul dengan daerah lainnya.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel terpilih periode 2016-2021, DPPKB mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan **khusus internal** Tugas, Pokok dan Fungsi DPPKB Kabupaten Boven Digoel terletak di **Misi kedua**, RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021. Namun disamping itu juga **keterkaitan umum/eksternal** pengemban amanat bidang koordinasi perencanaan yang melekat kepada seluruh Perangkat Daerah (PD).



Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DPPKB Kabupaten Boven Digoel dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja DPPKB Kabupaten Boven Digoel harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DPPKB yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, DPPKB berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPPKB Kabupaten Boven Digoel.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Pemerintahan, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas pada Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Boven Digoel yaitu :

1. Masih ada sebagian pegawai yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan tupoksinya;
2. Kurang optimalnya kinerja karena kurangnya SDM fungsional maupun umum:



3. Belum adanya Tenaga PLKB;
4. Belum adanya data based yang akurat seperti Data-data WUS, PUS dsbnya ;
5. Belum adanya Program kegiatan pengendalian penduduk dalam dokumen nomenklatur keuangan daerah .